



Pengaruh *Transfer Pricing*, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Avriliani Dwi Septiana ^{1*}, David Pangaribuan ², Yayan Hendayana ³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: avrilianidwi25@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine and analyze the effect of transfer pricing, audit committee, and capital intensity on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 period. This research employed a quantitative method using secondary data obtained from annual reports and financial statements of the companies. The population of this study consisted of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020-2024. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 25 companies with a total of 125 observations that met the research criteria. The analytical methods included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using SPSS version 24. The results indicate that: (1) transfer pricing has a positive and significant effect on tax avoidance; (2) the audit committee has a positive and significant effect on tax avoidance; (3) capital intensity has a positive and significant effect on tax avoidance; and (4) transfer pricing, audit committee, and capital intensity simultaneously have a significant effect on tax avoidance.*

Keywords: *Audit Committee; Capital Intensity; Manufacturing Companies; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transfer pricing, komite audit, dan capital intensity terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 25 perusahaan dengan total 125 unit observasi yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; (3) capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; serta (4) transfer pricing, komite audit, dan capital intensity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Capital Intensity; Komite Audit; Penghindaran Pajak; Perusahaan Manufaktur; Transfer Pricing.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Afifah et al., 2025). Dominannya peran pajak dalam struktur pendapatan negara juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan meningkat secara konsisten dari Rp1.285.136,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.387.281,80 miliar pada tahun 2025, jauh melampaui

kontribusi penerimaan negara bukan pajak maupun hibah (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional (Rahmadi & Mujiyati, 2024).

Di sisi lain, perusahaan menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban perpajakan dan mempertahankan tingkat profitabilitas. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Situasi ini mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi, salah satunya melalui praktik *tax avoidance*, yaitu upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan (Meldisthy et al., 2024; A. Putri & Wulandari, 2022). Walaupun secara hukum tidak selalu melanggar ketentuan, praktik tersebut menimbulkan perdebatan dari perspektif etika karena berpotensi mengurangi penerimaan negara (Apriani, 2025).

Fenomena *tax avoidance* juga menjadi perhatian dunia. Laporan *State of Tax Justice 2024* memperkirakan bahwa negara-negara di dunia kehilangan sekitar US\$492 miliar setiap tahun akibat penyalahgunaan sistem perpajakan global, dengan sebagian besar berasal dari praktik pengalihan laba perusahaan multinasional ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (*profit shifting*) (Tax Justice Network, 2024). Bahkan, tanpa reformasi perpajakan internasional, potensi kehilangan penerimaan pajak diperkirakan mencapai US\$4,8 triliun dalam satu dekade (Tax Justice Network, 2023). Di Indonesia, praktik serupa pernah menjadi sorotan melalui dugaan pengalihan laba oleh PT Adaro Energy Tbk, kasus restrukturisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, serta dugaan *transfer pricing* pada PT Unilever Indonesia Tbk yang menunjukkan bahwa isu penghindaran pajak masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan nasional (Global Witness, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal perusahaan, di antaranya *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity*. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sehingga berpotensi mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Jakfar & Nuraini, 2025). Di sisi lain, komite audit berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan (Mutamimah et al., 2025; Helmi et al., 2024). Sementara itu, *capital intensity* yang mencerminkan besarnya investasi pada aset tetap dapat memberikan manfaat berupa beban penyusutan yang menurunkan laba kena pajak sehingga berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Heriana et al., 2023). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketiga variabel

tersebut masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut (Bella & Machdar, 2025; Junaidi & Febriani, 2026).

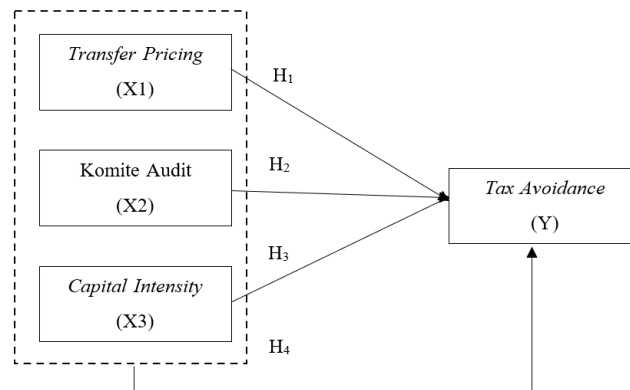
Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, di mana industri manufaktur menyumbang sekitar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2024 (Amila, 2025). Selain itu, sektor industri pengolahan juga menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak nasional dengan realisasi penerimaan sebesar Rp38,1 triliun atau 26,2% dari total penerimaan pajak pada Januari 2024 (kontan.co.id, 2024). Karakteristik operasional perusahaan manufaktur yang kompleks serta tingginya aktivitas produksi menjadikan sektor ini relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya pengaruh *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity*.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori dalam penelitian ini meliputi *Agency Theory*, teori perencanaan pajak, dan teori kepatuhan, yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan. *Agency Theory* menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dapat mendorong munculnya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keuntungan perusahaan, termasuk melalui strategi efisiensi pajak seperti *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976; Santi et al., 2025). Sementara itu, teori perencanaan pajak memandang bahwa perusahaan dapat melakukan pengelolaan pajak secara legal melalui strategi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak (Pohan, 2013; Suandy, 2008). Di sisi lain, teori kepatuhan menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman terhadap peraturan, serta sistem perpajakan yang berlaku sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Rahayu, 2017; Rahmi et al., 2024).

Selain teori-teori tersebut, penelitian ini juga mengkaji konsep *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi praktik *tax avoidance*. *Transfer pricing* berkaitan dengan penetapan harga transaksi antar pihak berelasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (OECD, 2022). Komite audit dipandang sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan

kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Sementara itu, *capital intensity* menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak (Robiha & Hartono, 2025). Kajian teori ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*, sehingga memberikan dasar empiris sekaligus memperkuat urgensi penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan pada subsektor tersebut, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian, menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, serta memiliki entitas anak. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 25 perusahaan sebagai sampel dengan total 125 unit observasi selama lima tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 24. Tahapan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependen yang diproksikan

menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel diuji melalui uji parsial (uji *t*), pengaruh simultan diuji menggunakan uji *F*, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dievaluasi melalui koefisien determinasi (Adjusted R²). Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> <i>Unstandardized Residual</i>		
N	125	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	9.19873478
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.049
	<i>Positive</i>	.038
	<i>Negative</i>	-.049
<i>Test Statistic</i>	.049	
<i>AsTransfer Pricingmp. Sig. (2-tailed)</i>	.200 ^{c,d}	

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026.

Hasil dari uji normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa setiap variabel yang diuji normal dengan menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal dan dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi klasik normalitas dan berarti data sudah sesuai untuk tujuan penelitian dan dapat dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>	<i>CollinearitTransfer Pricing Statistics</i> <i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
Trabsfer Pricing	.998	1.002
Komite Audit	.992	1.008
Capital Intensity	.994	1.006

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,998 dan VIF sebesar 1,002. Variabel komite audit memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,992 dan VIF sebesar 1,008, sedangkan variabel *capital intensity* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,994 dan VIF sebesar 1,006. Seluruh nilai *tolerance* > 0,10

dan seluruh nilai VIF lebih kecil < 10 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.698	9.203		1.380	.170
	Transfer Pricing	-2.522	1.333	-.170	-1.891	.061
	Komite Audit	-1.055	2.999	-.031	-.352	.726
	Capital Intensity	-4.028	2.928	-.123	-1.376	.171

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi *transfer pricing* sebesar 0,061, komite audit sebesar 0,726, dan *capital intensity* sebesar 0,171. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian varians residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Oleh karena itu model regresi telah layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				Std. Error of the	
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.579	.459	10.14883	1.890

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Komite Audit, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai perolehan Durbin-Watson (DW) sebesar 1,890. Nilai DU yang didapat sebesar 1,7574 sesuai dengan banyaknya sampel data. Maka dapat disimpulkan bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ($1,7574 < 1,890 < 2,2426$) tidak terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.435	.781		1.197	.030
	Transfer Pricing	.032	.086	.031	2.116	.048
	Komite Audit	.063	.288	.025	2.276	.044

Capital Intensity	.063	.209	.022	2.369	.037
-------------------	------	------	------	-------	------

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,435 mengindikasikan tingkat dasar *tax avoidance* ketika variabel *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* dianggap konstan. Seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bernilai positif, yaitu *transfer pricing* sebesar 0,032, komite audit sebesar 0,063, dan *capital intensity* sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada masing-masing variabel akan diikuti oleh peningkatan *tax avoidance* dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan demikian, *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* memiliki hubungan searah dengan *tax avoidance*, sehingga peningkatan ketiga variabel tersebut cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model SummarTransfer Pricing ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.579	.459	10.14883	1.890

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Komite Audit, Capital Intensity

b. Dependen Variabel: Capital Intensity

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,579. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya sebesar 42,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen termasuk dalam kategori cukup kuat. Dengan demikian model penelitian mampu menjelaskan sebagian besar perubahan *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.435	.781		.030
	Transfer Pricing	.032	.086	.031	.048
	Komite Audit	.063	.288	.025	.044
	Capital Intensity	.063	.209	.022	.037

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Hasil uji parsial (*uji t*) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai *t* hitung sebesar 2,116 dengan signifikansi 0,048 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas *transfer pricing*, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Komite audit juga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai *t* hitung sebesar 2,276 dan signifikansi 0,044 ($<0,05$), sehingga menunjukkan bahwa keberadaan komite audit memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *capital intensity* memiliki nilai *t* hitung sebesar 2,369 dengan signifikansi 0,037 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *capital intensity*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, ketiga hipotesis penelitian diterima karena *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2716.513	3	905.504	3.791	.000 ^b
	Residual	12462.849	121	102.999		
	Total	15179.362	124			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Transfer Pricing, Komite Audit, Capital Intensity

Sumber: Data Sekunder, SPSS 24, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 3,791 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian model regresi dikatakan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan *tax avoidance*. Oleh karena itu hipotesis simultan penelitian diterima.

Pembahasan

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *t*, diperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Kamila et al., 2023; Marlezza & Iswara, 2025; Maulana, 2024; Restu & Mu'arif, 2024; S. Y. Sari & Chairunisa, 2025) menunjukkan

bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* juga semakin meningkat. Kondisi tersebut terjadi karena *transfer pricing* dapat digunakan perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas afiliasi, untuk mengatur alokasi laba dan biaya antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara atau wilayah yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,044. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dinyatakan diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfandia & Putri, 2023; D. A. Cahyani & Desitama, 2024; Fitriainingsih & Wulandari, 2024; Ibrahim et al., 2025; Tahilia et al., 2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum tentu mampu menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi peran atau aktivitas komite audit, perusahaan justru masih memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan kebijakan perpajakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan strategi efisiensi pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,369 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance* dinyatakan diterima.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Bella & Machdar, 2025; Destiana et al., 2025; Kinasih et al., 2022; Y. I. Putri & Machdar, 2024; Setyawan & Kurnia, 2024; Widiyanto & Machdar, 2024) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *capital intensity* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan

tax avoidance. *Capital intensity* menggambarkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang besar akan menimbulkan beban penyusutan yang semakin tinggi. Beban penyusutan tersebut dapat diakui sebagai pengurang laba sebelum pajak, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah dan beban pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat investasi aset tetap yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak melalui pemanfaatan biaya penyusutan. Dengan kata lain, semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak yang tercermin dalam praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing, Komite Audit, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* pada perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal perusahaan. *Transfer pricing* dapat digunakan perusahaan untuk mengatur alokasi laba antar entitas yang memiliki hubungan istimewa sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Di sisi lain, komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran dalam mengawasi kebijakan yang diterapkan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Sementara itu, *capital intensity* yang mencerminkan besarnya investasi pada aset tetap dapat menghasilkan beban penyusutan yang berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak.

Apabila ketiga variabel tersebut dikelola secara bersamaan, maka akan memberikan pengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh strategi transaksi antar pihak berelasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan internal dan struktur investasi perusahaan.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,579, yang menunjukkan bahwa *transfer pricing*, komite audit, dan *capital intensity* mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 57,9%, sedangkan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hal ini

menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan perubahan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2020–2024.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transfer pricing, komite audit, dan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Secara parsial, semakin tinggi aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui transaksi dengan pihak berelasi. Komite audit juga menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa besarnya investasi perusahaan pada aset tetap memberikan peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan *transfer pricing*, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan melalui komite audit, serta struktur investasi aset tetap perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut merupakan determinan penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance*, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility* (CSR), maupun kualitas audit sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, A., Rusniati, & Rifani, A. (2025). Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Sampit. 6(1).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amila, N. (2025). *Kontribusi industri manufaktur ke PDB capai 18,98 persen pada 2024*.

- Apriani, N. W. L. (2025). Tax avoidance: Pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 3817–3825.
- Ayem, S., & Maryanti, T. (2022). Pengaruh *tax avoidance* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. 4(4), 1152–1166. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1077>
- Azizah, N., & Mappanyukki, R. (2023). Earnings management factors in the consumer goods industry during the COVID-19 pandemic. 27(3), 421–441.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Sumber penerimaan keuangan negara Indonesia*.
- Bella, P. L., & Machdar, N. M. (2025). Dampak *liquidity* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. 2.
- Bursa Efek Indonesia. (2026). *Galeri investasi BEI dan komunitas pasar modal*.
- Cahyani, D. A., & Desitama, F. S. (2024). Kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. 6, 6435–6449. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.2950>
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. 10(1), 43–56.
- Dara, D., & Kamil, I. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. *Revenue: Lentara Bisnis Manajemen*, 1(4), 140–148. <https://doi.org/10.59422/lbm.v1i04.128>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. 14(1), 57–74.
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018–2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302.
- Global Witness. (2019). *Indonesia's shifting coal money part 3: Taxing times for Adaro*.
- gresnews. (2013). *Indofood Sukses Makmur kalah di peninjauan kembali MA*.
- Helmi, S. M., Heniwati, E., Kurniadi, A., & Faisal, A. (2024). Determinan kualitas audit dimoderasi oleh komite audit. 8, 2470–2483.
- Heriana, P. K., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. 2(1), 45–54.
- Ibrahim, R., Rahayu, N. E., & Primasiwi, A. (2025). Pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. 2(1), 122–130.
- Inaya, M., & Darmansyah, M. (2025). *Tax avoidance* in the energy sector: The impact of *transfer pricing*, firm size, and *inventory intensity*. 5(1), 153–177.
- Jakfar, & Nuraini, F. (2025). *Transfer pricing* and *tax avoidance*: A narrative review of global. *Sinergi International Journal of Economics*, 3(2), 97–107.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- jpnn.com. (2015). *Sarankan Jokowi kejar pajak PT Astra dan Nestle*.

- Junaidi, I., & Febriani, E. (2026). Peran moderasi komisaris independen dalam pengaruh *transfer pricing* dan *tax haven country* terhadap *tax avoidance*. 15(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9332>
- kontan.co.id. (2024). *Sektor manufaktur setor pajak Rp38,1 triliun ke kas negara*.
- Kulimno, S. (2025). Pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dewan komisaris independen, *sales growth*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* (Studi empiris pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2023). 1, 1–8.
- Lanori, T., Adwimurti, Y., & Pardamean, S. (2025). Corporate governance moderation in the relationship between compliance, strategy, and audit quality on *tax avoidance*. 12(2), 219–242.
- Laurencia, L. S., & Indarto, S. L. (2025). Determinasi *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terdaftar di BEI. 12(1), 133–142.
- Lisa, I. R., & Winedar, M. (2020). Pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan (Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018–2020). 1, 535–549.
- Lungu, C., Burc, V., & Bunget, O. (2023). The association between audit quality and corporate tax avoidance: A bibliometric review of literature and early evidence on the European Union from the perspective of tax-related key audit matters disclosure. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. ANDI.
- Marlezza, M. F. A., & Iswara, U. S. (2025). Pengaruh *transfer pricing*, biaya hutang, dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14.
- Maulana, D. (2024). Pengaruh *sales growth* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. 5, 245–254.
- Meldisthy, F. F., Espa, V., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13, 54–61. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>
- Mutamimah, M., Kalbuana, N., & Cahyono, Y. (2025). Pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, komite audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5.
- Nugraha, S. Y., & Firmansyah, A. (2025). *Transfer pricing and tax avoidance: The moderating role of thin capitalization*.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 8(2), 1424–1434. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Putri, A., & Wulandari, S. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan perbankan. 10(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1330>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.

- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87.
- Rahmi, I., Mahaputra, U., Yamin, M., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2024). Determinants of taxpayer compliance through taxpayer satisfaction. 12(2), 257–264. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i2.2588>
- Santi, Maisyarah, R., & Purba, R. B. (2025). Analisis *tax avoidance* pada emiten konstruksi: Studi empiris di Bursa Efek Indonesia. 8(2), 1302–1314.
- Sari, K. R., Iswanaji, C., & Nugraheni, A. P. (2023a). Pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (Studi pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017–2021). 3(1), 13–24.
- Sari, K. R., Iswanaji, C., & Nugraheni, A. P. (2023b). Pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (Studi pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI). 3(1), 13–24.
- Sari, S. Y., & Chairunisa, M. (2025). Pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. 2(1).
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Setyawan, D. B., & Kurnia. (2024). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. 703–712.
- Tax Justice Network. (2023). *State of tax justice*.
- Tax Justice Network. (2024). *State of tax justice* (November ed.).
- Wahyuandari, W., & Talithahandari, A. (2025). The effect of tax knowledge in moderating the connection between the theory of planned behavior and taxpayer compliance. 13(6), 1737–1748. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4428>
- Zainati, R., Manajemen, P. S., Bina, U., & Informatika, S. (2024). Pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020–2023. 4(November), 88–94.